

Analisis Praktik Jual Beli Air Sumur Wakaf dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Baiq Hinsari^{1*}, Baiq Ratna Mulhimmah²

¹²Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

*email korespondensi: saripuri2p16@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana praktik jual beli air sumur wakaf di desa selebung rembige, dusun pucung, kecamatan janapria, kabupaten lombok tengah, dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli air sumur wakaf di desa selebung rembige, dusun pucung, kecamatan janapria, kabupaten lombok tengah.

Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Dengan menggunakan metode wawancara, pengamatan, dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai praktik transaksi jual beli air sumur di Desa Selebung Rembige, Dusun Pucung, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah memiliki beberapa prosedur tahapan dalam jual beli yaitu pertama tahap penentuan harga, kedua tahap promosi, ketiga tahap akad, dan keempat tahap pembayaran. Jual beli air sumur ini mulai dilakukan sejak musim kemarau tahun lalu, disebabkan karena jarak Dusun Pucung tempat sumur itu berada cukup jauh dengan Dusun yang lain, sehingga masyarakat yang berada di luar Dusun Pucung harus membeli air di penjual dengan harga yang sudah ditetapkan. Ditinjau dari segi fiqh muamalah, transaksi jual beli air sumur ini tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat dalam jual beli yaitu barang yang diperjualbelikan bukanlah miliknya sendiri, selain itu transaksi tersebut dapat merugikan orang lain karena pada air sumur tersebut masih terdapat hak-hak dari masyarakat yang lain. Sehingga transaksi ini menjadi batil karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi.

Kata kunci: Jual Beli, Air Sumur Wakaf, Hukum Ekonomi Syariah

Pendahuluan

Syariat Islam mengajarkan kepada manusia agar menjalankan segala aktivitasnya berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. dan Rasul-Nya. Begitupun dalam men-tasarruf-kan (menjalankan) kegiatan muamalah, hendaknya berdasarkan tata cara yang baik dan diridhai oleh Allah swt. Aktivitas muamalah tersebut selain diatur dalam al-Qur'an dan hadis, juga diatur dalam fiqh muamalah. Menurut beberapa ulama seperti, Ad-Dimyati fiqh muamalah merupakan aktivitas untuk menghasilkan duniawi dan juga menyebabkan keberhasilan dalam masalah ukhrawi. Sedangkan menurut Muhammad Yusuf Musa, fiqh muamalah merupakan peraturan-peraturan Allah swt yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Fiqh muamalah ini dibangun atas dasar-dasar umum yang terkandung dalam beberapa Nash Al-Qur'an, seperti prinsip kerelaan atau keridhaan antara para pihak yang berakad terdapat dalam QS. An-Nisa':

29 dan prinsip tidak berbuat bathil/zhalim atau eksploitasi terdapat dalam surah QS. Al-Baqarah: 188, serta prinsip tidak melakukan riba terdapat dalam surah QS. Al-Baqarah: 275.

Desa Selebung Rembige merupakan salah satu desa dari 12 desa yang ada di wilayah Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah. Setiap musim kemarau sumur-sumur warga di Desa Selebung Rembige mengalami kekeringan, hal ini membuat warga di desa tersebut harus mencari sumber air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Masyarakat yang jauh dari sumber air tersebut terpaksa mengeluarkan uang untuk membeli air di penjual dengan harga Rp. 50.000 untuk volume 550 liter air dan Rp.100.000 untuk volume sebanyak 1100 liter air. Tetapi kegiatan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dan memberikan keuntungan bagi penjual yang mempunyai truk tangki. Kegiatan ini juga membuat beberapa masyarakat yang bertempat tinggal di dekat sumber air tersebut merasa dirugikan karena sumber air tersebut merupakan milik bersama, selain itu juga ketersediaan air menjadi terbatas. Sumur yang digunakan sebagai sumber jual beli air tersebut merupakan milik bersama masyarakat yang diperoleh dari benda wakaf yang sengaja di wakafkan oleh pemiliknya untuk kemaslahatan bersama. Karena hanya sumur itu saja yang airnya tidak pernah kering ketika terjadi musim kemarau dan masyarakat sering meminta air ke pemilik sumur tersebut, sehingga pemilik sumur tersebut mewakafkan sumurnya sebagai milik bersama supaya masyarakat disana dapat mengambil air di sumur tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Menurut Imam Ahmad bahwa boleh menjual benda wakaf atau menukarnya, menggantinya, memindahkannya, dan menggunakan hasil penjualan tersebut untuk kemudian digunakan lagi bagi kepentingan wakaf. Dari pendapat diatas sudah jelas bahwa hasil dari penjualan benda wakaf tersebut harus digunakan untuk kepentingan wakaf bukan untuk kepentingan pribadi, seperti yang terjadi di Desa Selebung ada beberapa masyarakat melakukan praktik jual beli air sumur untuk kepentingan pribadi, sedangkan sumur tersebut merupakan sumur yang telah diwakafkan oleh pemiliknya sebagai milik bersama. Sedangkan pada pasal 40 dan 41 Undang-undang nomer 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah nomer 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomer 41 tahun 2004 juga telah dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan memperjualbelikan benda yang telah diwakafkan yang mana diketahui objek wakaf tersebut yaitu sumur berserta airnya yang tidak habis masa pemakaiannya. Faktanya dilapangan yang terjadi di Desa Selebung bahwasanya masih ada masyarakat yang mengambil hak orang lain yang mereka manfaatkan untuk di perjual belikan. Sehingga disini menurut peneliti yang menjadi permasalahan dalam transaksi ini

yaitu objek dari jual beli, seperti yang diketahui air yang di perjual belikan tersebut merupakan air sumur milik bersama, dimana masih ada hak-hak dari masyarakat sekitar.

Kajian Pustaka

Wakaf berasal dari bahasa arab “waqafa” yang berarti berhenti atau menahan.¹ Wakaf menurut Abu Hanifah adalah memegang sesuatu yang secara hukum tetap milik wakif agar dapat dimanfaatkan untuk kebaikan. Kepemilikan harta benda wakaf tidak dapat dipisahkan dari wakif berdasarkan pengertian tersebut, jadi dibenarkan untuk menariknya dan dapat menjualnya kembali. Oleh karena itu, wakaf menurut abu hanifah hanya “menyumbangkan manfaat”.² Menurut pandangan imam syafi'i dan imam ahmad, setelah sahnya proses wakaf mengakibatkan lepasnya kepemilikan wakif atas harta wakaf. Harta yang diwakafkan tidak dapat diubah oleh wakif, seperti perlakuan terhadap pemiliknya seolah olah masih memilikinya. Harta wakif tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya jika ia meninggal dunia atau sebagai shadaqah yang mengikat.

Menurut Munzir Qahaf, Wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus.³ Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat 1 Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian hartanya untuk digunakan beribadah atau kepentingan umum untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya. Sedangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1, Wakaf adalah perbuatan hukum di mana perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum menyumbangkan sebagian hartanya untuk beribadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan hukum Islam dan melembagakannya secara permanen.⁴

Wakaf terdiri dari empat rukun yaitu orang yang berwakaf, harta yang diwakafkan, penerima wakaf dan sighthat.⁵ Berdasarkan tujuan harta yang diwakafkan, wakaf dibagi atas empat jenis, yaitu: 1) Wakaf Air Minum, 2) Wakaf Sumur Dan Sumber Mata Air Di Jalan-jalan yang Biasa Menjadi Lalu

¹ Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002). hal. 1576

² Wahbah Zuhaili, Al Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu (Damaskus: Dar al-Fikr alMu'ashir, 2008), hal. 151

³ Abdurrohman Kasdi, Fiqih Wakaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif (Yogyakarta: Idea Press, 2017). hal. 4

⁴ Departemen Agama RI, Paduan Pengelolaan Wakaf Tunai, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Pemberdayaan Wakaf, 2009). hal. 8

⁵ Tim El Madani, Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), hal. 120

Lintas Jamaah Haji, 3) Wakaf Jalan dan Jembatan untuk Memberi Pelayanan Umum kepada Masyarakat, 4) Wakaf Khusus Bantuan Fakir Miskin dan Orang Orang yang Sedang Bepergian.⁶

Metodologi

Melihat dari permasalahan yang menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pola pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan. Bentuk data yang dikumpulkan menggunakan pendekatan kualitatif berupa pengamatan (observasi), wawancara, gambar (dokumentasi), dan bukannya dalam bentuk angka. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif peneliti gunakan dalam penelitian ini karena peneliti akan melakukan observasi awal, membuat instrumen wawancara dan melakukan dokumentasi untuk mendapatkan data yang valid, sehingga penelitian ini menjadi lebih mudah dijalankan. Adapun lokasi yang dijadikan sebagai subjek penelitian ini adalah di Desa Selebung Rembiga, Dusun Pucung, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena dari hasil observasi yang telah peneliti lakukan sebelumnya, peneliti menemukan hal menarik dimana di desa tersebut terjadi praktik jual beli air sumur yang diketahui sumur tersebut merupakan milik bersama.

Pembahasan

Jual beli air sumur ini berawal dari musim kemarau tahun 2018 yang lalu. Pada musim kemarau sumur di rumah warga Desa Selebung Rembiga mengalami kekeringan, dan hanya ada satu sumur yang tidak mengalami kekeringan yaitu sumur yang berada di Dusun Pucung tersebut. Karena jarak sumur tersebut dengan rumah warga cukup jauh akhirnya timbulah inisiatif untuk melakukan praktik jual beli air sumur tersebut dengan menggunakan truk tangki yang kemudian diantarkan ke rumah pembeli.

⁶ Abdullah Taufik dan Muh. Alfian Arif, "Implementasi Pengelolaan Wakaf MWCNU Kec. Kota Kediri Perspektif Undang Undang NO 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", Institut Agama Islam Negeri Kediri Journal of Islamic Family Law, vol. 5 No.2 (2021)

1. Prosedur Jual Beli Air Sumur

a. Tahap penentuan harga

Sebelum penjual melakukan transaksi jual beli, terlebih dahulu penjual menetapkan harga dari air yang ia jual. Penjual menentukan harga jual airnya dengan memperhitungkan berapa yang di habiskan untuk mengambil air di sumur tersebut.

b. Tahap promosi

Promosi dari ini artinya penjual menyampaikan kepada satu orang bahwa ia menjual air sumur, kemudian orang tersebut menceritakan lagi ke orang lain, kemudian orang lain itu pun begitu sampai seterusnya sehingga banyak orang yang mengetahui tentang jual beli air sumur tersebut. Penjual melakukan promosi dengan membuat spanduk yang berisi tentang pemberitahuan mengenai adanya jual beli air sumur sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang disertai dengan nomer telepon penjual.

c. Tahap akad

Bentuk akad yang digunakan oleh penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli ini yaitu akad secara lisan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yakni penjual melakukan perjanjian jual beli secara langsung dengan pembeli. Akad secara lisan oleh penjual dan pembeli dalam transaksi ini dianggap lebih mudah dan bisa dilakukan dimana saja.

d. Tahap pembayaran

Tahap pembayaran dalam transaksi jual beli air ini dilakukan secara langsung pada saat pesenan dan juga dibayar pada saat air nya sudah diantarkan ke rumah pembeli, tergantung kesepakatan pada saat pemesanan air tersebut.

2. Respon pembeli

Respon masyarakat mengenai Praktik Jual Beli Air Sumur di Desa Selebung Rembiga bahwa masyarakat disana terpaksa membeli air karena jarak tempat tinggal mereka dengan sumur tersebut lumayan jauh, meskipun terpaksa namun pembeli merasa diuntungkan karena dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

3. Respon masyarakat sekitar mengenai adanya praktik jual beli air sumur wakaf.

Respon masyarakat yang tinggal di sekitar sumur wakaf tersebut yaitu di Dusun Pucung bahwa masyarakat disana merasa keberatan dengan adanya praktik jual beli air sumur tersebut. Karena sumur tersebut merupakan sumur milik bersama, dan masyarakat disana merasa dirugikan karena dengan adanya transaksi jual beli air tersebut dapat mengurangi jatah air bagi masyarakat Dusun Pucung.

4. Pendapat Tokoh Agama

Pada saat wawancara dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat sekitar, mereka tidak menyetujui dengan transaksi jual beli air yang dilakukan oleh penjual karena sumur tersebut sumur wakaf.

5. Faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik jual beli air sumur di Desa Selebung Rembige, Dusun Pucung, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah.

Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya transaksi jual beli air sumur di Desa Selebung Rembige diantaranya yaitu faktor kebutuhan dan faktor jarak antara Dusun yang lain dengan Dusun pucung (sumber air) tersebut cukup jauh, dimana setiap musim kemarau sumur warga mengalami kekeringan. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka yang jauh dari sumur tersebut membeli air dipenjual dengan harga yang telah ditetapkan penjual. Transaksi ini tentunya memberikan keuntungan bagi penjual dan pembeli, akan tetapi dengan adanya transaksi ini dapat merugikan masyarakat Dusun Pucung. Masyarakat Dusun Pucung keberatan dengan transaksi yang dilakukan penjual, karena dapat mengurangi jatah air bagi mereka. Masyarakat juga menganggap transaksi jual beli ini tidak dibenarkan karena penjual menjual air untuk kepentingan pribadinya, sedangkan sumur tempat penjual mengambil air tersebut merupakan sumur wakaf yang di wakafkan untuk kemaslahatan bersama, jika hasil dari penjualan air itu disumbangkan ke Masjid maka masyarakat tidak merasa keberatan.

Penutup

Jual beli air sumur ini mulai dilakukan sejak musim kemarau tahun lalu, disebabkan karena jarak Dusun Pucung tempat sumur itu berada cukup jauh dengan Dusun yang lain, sehingga masyarakat yang berada diluar Dusun Pucung harus membeli air di penjual dengan harga yang sudah ditetapkan. Akan tetapi transaksi jual beli ini dapat merugikan masyarakat yang berada di Dusun Pucung karena jatah air bagi mereka berkurang apalagi pada musim kemarau, dan transaksi tersebut tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan tujuan dari diwakafkan sumur tersebut. Ditinjau dari segi fiqh muamalah transaksi jual beli air sumur ini tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat dalam jual beli, yaitu barang yang di perjual belikan bukanlah miliknya sendiri, selain itu transaksi tersebut dapat merugikan orang lain karena pada air sumur tersebut masih terdapat hak-hak dari masyarakat yang lain. Transaksi yang dapat merugikan orang lain tidak lah dibenarkan dalam Islam,

penjual juga tidak mendapatkan izin dari pengelola sumur wakaf untuk mengambil air sebagai usaha sampingan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri.

Daftar Pustaka

- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018).
- Departemen Agama RI, Paduan Pengelolaan Wakaf Tunai, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Peremberdayaan Wakaf, 2009). h. 8
- Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010).
- Ghazaly, Abdul Rahman. Fiqh Muamalat, Cet.1, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Harun, Fiqh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017)
- Ibrahim, Duski. Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih), (Palembang: CV. Amanah, 2019).
- Kasdi, Abdurrohman. Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif (Yogyakarta: Idea Press, 2017)
- Madani, Tim El. Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014)
- Munawwir, Ahmad Warson. Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002).
- Muslich, Ahmad Wardi. Fiqh Muamalat, cet.4, (Jakarta: Amzah, 2017).
- Ratnawati, Evi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Tarif Jual Beli Air PDAM (Studi Kasus di Pondok Benowo Indah Kecamatan Pakal Surabaya) Sekripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2015.
- Saleh, Hassan. Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah, Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian, (Yogyakarta: ANDI, 2010).
- Taufik, Abdullah dan Muh. Alfian Arif, "Implementasi Pengelolaan Wakaf MWCNU Kec. Kota Kediri Perspektif Undang Undang NO 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", Institut Agama Islam Negeri Kediri Journal of Islamic Family Law, vol. 5 No.2 (2021)
- Zuhaili, Wahbah. Al Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu (Damaskus: Dar al-Fikr alMu'ashir, 2008)